



# **Kelemahan Legislasi Negara Demokrasi Dalam Tinjauan Format Negara Khilafah**

**Diskusi Bulanan ke-38  
Muslimah Ulul Albab  
Ahad, 25 Okt 2020**

**Oleh :  
Siti Muslikhati**

# Pengertian Sistem Politik



1


- **Sistem Politik** : Sistem interaksi pada masyarakat merdeka dan terjadi pengalokasian nilai-nilai dengan menggunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.

2

- **Sistem Politik** : pandangan yang berkenaan dengan cara bagaimana urusan masyarakat diurus dan diatur dengan hukum tertentu

# BAGAN SISTEM POLITIK

(David A. Easton)



# Unsur/Pilar Sistem Politik

**. Input** : bahan mentah, rujukan, apa/siapa yang dianggap sebagai sumber pengendali kehendak / aspirasi

→ **Masalah Kedaulatan**

**Konversi** : siapa yang punya kewenangan / kekuasaan untuk mengolah bahan mentah

→ **Masalah Kekuasaan dan Kepemimpinan**

**Output** : produk proses politik, berupa keputusan / kebijakan

→ **Masalah Konstitusi & UU**

# Kutub Ekstrim Sistem Politik

## THEOSENTRIS

(Tuhan adalah pusat kendali pengaturan → otoriter, hirarkis)

## ANTROPOSENTRIS

(Rakyat / manusia adalah pusat kendali pengaturan → demokratis, setara)

**SISTEM POLITIK ISLAM TERMASUK MODEL YANG MANA???**



# **Mencari Model Sistem Politik Yang manusiawi**

# Perbandingan Sistem Politik (SP)

	<b>SP Demokrasi</b>	<b>SP Islam</b>	<b>SP Theokrasi</b>
<b>Kedaulatan</b>	Rakyat	Hukum Syara' (Allah)	Tuhan
<b>Sumber Kekuasaan</b>	Rakyat	Rakyat	Tuhan
<b>Model Kepemim- pinan</b>	Kolektif	Tunggal	Bisa Kolektif / Tunggal
<b>Decision- Maker</b>	Parlemen & Government	Khalifah	Rokhaniawan

# Perbedaan Syuro (musyawarah) Dlm SP Demokrasi & SP Islam

<b>SYURO/ MUSYAWARAH</b>	<b>SP DEMOKRASI</b>	<b>SP ISLAM</b>
<b>ASAS / LANDASAN</b>	Sekularisme	Aqidah Islam
<b>TUJUAN</b>	Membuat Hukum	Melaksanakan Hukum
<b>OBJEK</b>	Semua aspek /mslh	Aspek tertentu (yang mubah saja)
<b>KEDUDUKAN</b>	Harus dilakukan	Sunah dilakukan
<b>PENILAIAN DI AKHIRAT</b>	Tidak ada nilai	Ada Nilai



# **PENGERTIAN KONSTITUSI & UU**

---

- **Konstitusi & UU** adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah / penguasa guna mengatur hubungan di antara mereka dan memiliki kekuatan yang mengikat rakyat
- **Formalisasi Syari'ah (Legislasi / Adopsi Hukum Syara')** adalah proses penetapan hukum syara' menjadi peraturan yang berlaku mengikat secara umum pada masyarakat

# KONSEKUENSI LEGISLASI HUKUM SYARA'

---

- Hukum Syara' pada mulanya hanya mengikat mujtahidnya dan siapa yang mengikuti pendapatnya (muqollid) → tidak mengikat secara umum
- Namun jika Hukum Syara' itu sudah diadopsi penguasa menjadi UUD/UU, maka menjadi bersifat mengikat umum

# KEKUATAN LEGISLASI HUKUM SYARA' UNTUK SAAT INI

---

1

- Aspek Ideologis → Legislasi Hukum Syara' adalah bentuk perlawanan terhadap beroperasinya ideologi Kapitalisme yang dipaksakan di Dunia Islam

2

- Aspek Politis → Legislasi Hukum Syara' adalah bentuk kesadaran memposisikan kembali Islam sebagai ajaran politik, yang selama ini direduksi sebatas sebagai ajaran agama / ritual semata

# PROSEDUR & MEKANISME KONTROL LEGISLASI HUKUM SYARA'

## **Prosedur :**


---

- Melakukan pengkajian untuk memahami fakta / peristiwa
- Melakukan pengkajian untuk memahami hukum syara' beserta dalil-dalilnya
- Legislasi berdasar kekuatan dalil

## **Kontrol :**

- Rakyat (baik secara individual, lewat parpol/ kelompok kepentingan, lewat wakil di Majelis Umat bisa melakukan koreksi terhadap keterikatan Khalifah pada hukum syara' dalam penetapan UU
- Harus ada transparansi UUD & UU, yaitu UUD & UU harus dilengkapi dengan muqaddimah dustur & Qonun, yang berisi argumentasi syar'ī pada setiap pasalnya

# AKUNTABILITAS KHILAFAH ISLAMIYYAH [MENGHALANGI KEDZOLIMAN PENGUASA]





# PERBEDAAN UUD/UU ISLAM & SEKULAR

	<b>UUD &amp; UU ISLAM</b>	<b>UUD &amp; UU SEKULAR</b>
<b>SUMBER-NYA</b>	Al Qur'an & As Sunnah	Adat Istiadat, yurisprudensi, dll
<b>PROSES &amp; TEMPAT LAHIRNYA</b>	Ijtihad mujtahid kemudian diadopsi oleh Khalifah	Mengolah aspirasi / kehendak rakyat kemudian dilegalisasi oleh badan khusus (legislatif)

# AJAL NEGARA DEMOKRASI

---

❖ Allah SWT berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

*“Dan setiap umat itu mempunyai ajal [tenggat waktu hidup]. Jika ajalnya telah tiba, maka mereka tidak bisa minta diajukan, dan ditangguhkan, meski hanya sesaat.”*  
[Q.s. al-A’raf: 34]

# KEMBALINYA KHILAFAH JANJI ALLAH DAN BUSYRA RASULULLAH

---

❖ Allah SWT berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih di antara kalian untuk benar-benar memberikan Khilafah mereka kepada mereka di muka bumi, sebagaimana yang Dia berikan kepada orang-orang sebelum mereka, dan mengokohkan untuk mereka agama mereka yang Dia ridhai untuk mereka, serta mengganti mereka setelah mereka takut dengan keamanan. Mereka menyembah-Ku, tidak menyukutkan Aku dengan apapun. Siapa saja yang tidak mengingkarinya setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik.” [Q.s. an-Nur: 55]*



# CATATAN DISLINE

- Kita harus buat agenda sendiri (Ira Geraldin) → Perjuangan tidak boleh keluar dari jalan yang diridloi Allah
- Hakikat bahaya : tidak hanya produk hukumnya yang bahaya, ttp juga prosesnya itu bahaya
- BUMN mengapa dibuat sedemikian rupa



- Banyak pihak pro demokrasi yg menilai disahkannya UU Omnibus Law di Indonesia ini merupakan penyimpangan dr praktek demokrasi. Benarkah demikian? Atau justru hal ini sah2 sj menurut prinsip demokrasi?
- Dalam sistem pemerintahan demokrasi saat ini, bahkan jika proses legislasi transparan, rakyat juga tidak akan tahu apakah undang - undang tersebut sudah sesuai dg UUD 45 maupun ideologi negara yg konon seharusnya mjd acuan dalam pembuatan undang - undang. Nah bgaimana di dalam Islam, rakyat bisa mengetahui apakah aturan tersebut sesuai syari'at Islam , mengingat saat ini umat tidak banyak paham hukum syara
- izin bertanya buat ibu siti; saat ini proses dan produk hukum ibarat sebuah kue yang dibagi bagi, bagaimana pandangan ibu tentang hal ini dan bagaimana kita sebagai muslimah untuk menyikapi produk hukum yang tidak memihak kepada rakyat, sungguh miris sekali, terima kasih
- Ada yang mengemukakan bahwa "Upaya yang dipraktekkan oleh penguasa melalui legislasi UU Omni bus law untuk merevisi serentak simultan banyak aturan" sebagai jalan yang dirintis untuk legislasi UU bersumber hukum syara secara kaffah.



- Cepat atau lambat, demokrasi akan "membunuh" dirinya sendiri krn kebathilannya.. Tugas kita kaum intelektual dgn bargaining position yg kita punya untuk mengawal umat menjemput kesadaran politik yg haq, agar umat menyadari bhw satu2nya pengganti ideal atas sistem demokrasi yg bobrok ini hanyalah sistem Islam
- setuju bu Siti... negeri ini panggung sandiwara, sayang sekali pdhl negeri ini ada 9 wali...negeri ini hrs mencontoh negeri Turki yg kembali lg ke fitrah Islamnya
- bu siti bagaimana dgn praktek demokrasi di negara2 maju yg berhasil mensejahterakan rakyatnya sedang di negara berkembang tmsk Indonesia praktek demokrasi tdk berhasil mensejahterakan rakyatnya .....katanya ini karena masalah dlm penerapannyabukan pd sistemnya.....bgmn menurut ibu
- UU OL → peluang utk menunjukkan kemadharatan pada Umat
- UU baik akan menimbulkan kebaikan → tidak cukup, perlu penegak yang baik
- Ada kesenjangan mengkompare Hukum Sekuler dengan Hukum Islam



Tyas

View



# Strategi BUMN 2015-2019

**Roadmap BUMN**  
Jalan panjang untuk tetap hadir membangun negeri

**4 strategic pillars**  
yang membentuk jalan strategi BUMN

**1 Sinergi antar BUMN**

Seluruh BUMN yang termasuk dalam kelompok rantai nilai serupa bekerja bersama guna mengoptimalkan hasil dan mengurangi redundansi

Kolaborasi atau konsolidasi atas fungsi-fungsi yang serupa (e.g. corporate university, rumah sakit/klinik) antar-BUMN guna memaksimalkan skala ekonomi, mengurangi redundansi dan inkonsistensi dan mendorong tercapainya best practices

**2 Hilirisasi dan kandungan lokal**

BUMN meningkatkan fokus untuk berperan serta dalam pengembangan produk-produk hulu (yang lebih menambah nilai - value add) yang berada di dalam rantai nilai yang sama

BUMN meningkatkan peran serta dalam pengembangan produk "input" pendukung (bahan aktif, suku cadang, mesin, dll.) yang diproses oleh beragam BUMN secara domestik

**3 Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu**

Berbagai BUMN bekerja sama secara efektif untuk menggerakkan pengembangan ekonomi di kawasan terpilih melalui pelaksanaan proyek-proyek yang berpotensi menciptakan dampak "spillover" atau turut menyumbang PDB lokal (melalui penciptaan lapangan kerja, ketersediaan infrastruktur/konektivitas)

**4 Kemandirian Keuangan dan Penciptaan Nilai**

BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial serta mampu menciptakan manfaat finansial, di luar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri

Kementerian BUMN Halaman 14

Participants (286)

- Find a participant
- SM Siti Muslikhati (Me) 🔇 🗑️
  - EGA(ADMIN) (Host) 🔇 🗑️
  - Ira Geraldina 🗣️ 🔇 🗑️
  - D Despry (Co-host) 🕒 🔇 🗑️
  - 1F 197029022\_Raihan Febriama DE... 🔇 🗑️
  - 5 Nova Maulidina A. Surabaya 🔇 🗑️
  - 96\_Rini Kartikasari 🔇 🗑️
  - A Adibah 🔇 🗑️
  - Afifah 15 🔇 🗑️
  - AH Afifah Habibah 🔇 🗑️
  - Aida Asti 🔇 🗑️
  - ainun jariyah 🔇 🗑️
  - A Aisyah 🔇 🗑️
  - AM Aisyah Majhaf 🔇 🗑️
- Invite Unmute Me Raise Hand

Unmute Stop Video Participants 286 Chat 5 Share Screen Record Reactions Leave